



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **MAHDIMUS Bin INDRIS;**
Tempat lahir : Talawi (Sumatra Barat);
Umur/tanggal lahir : 49 tahun /18 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kew : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bintang Gg. Pusaka No.31 Dumai ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai GBB Jadirejo Pekanbaru Perum
Bulog Divre Riau;
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan 13 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 5 Juni 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MAHDIMUS** selaku karyawan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Subdivisi Regional (Subdivre) Bengkalis Divre Riau berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-437/DS102/09/2008 Tanggal 1 September 2008 serta selaku Koordinator lapangan wilayah kabupaten Bengkalis meliputi Kecamatan Pinggir, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara berdasarkan Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bengkalis nomor : Kep-003/03D00/06/2010 tanggal 01 Juni 2010, pada waktu antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011, bertempat di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2010 Pemerintah melalui Kementerian Kesejahteraan Rakyat membuat program bantuan Beras Miskin untuk masyarakat, serta ditetapkan kuota untuk masing-masing provinsi diseluruh indonesia;

Hal 2 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun dasar/pedoman dalam penyaluran Raskin tahun 2010 adalah Keputusan Menteri koordinator Kesejahteraan Rakyat yakni berupa PEDOMAN UMUM RASKIN beras untuk rumah tangga miskin;
- Bahwa Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin yang harus dibayarkan oleh masyarakat penerima manfaat kepada Bulog sebesar Rp.1.600,-/kg;
- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Riau setelah menerima kuota Raskin APBN selanjutnya membuat kuota untuk masing-masing kabupaten di provinsi Riau, berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau nomor : 500/ADM-EK/26.02 tanggal 19 Januari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pagu Alokasi Raskin Tahun 2010 per Kabupaten/kota se-provinsi Riau ;
- Selain Raskin APBN, pemerintah daerah Provinsi Riau juga membuat program bantuan tambahan Beras miskin/Raskin Otonom berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor : Kpts.198/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Otonom Provinsi Riau Tahun 2010 ;
- Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Riau tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat kuota raskin APBN dan Raskin Otonom tahun 2010 yang kemudian dikuatkan dengan SK Bupati Bengkalis Nomor : 21/KPTS/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang penetapan pagu alokasi beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Kabupaten Bengkalis tahun 2010;
- Adapun jumlah Raskin (APBN dan Otonom) serta Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah ditetapkan di wilayah kabupaten Bengkalis Khususnya untuk 4 Kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Pinggir

No	Desa/lurah	RTS-PM (KK)	Jumlah Raskin (kg) APBN dan Otonom	Jumlah (@Rp.1600)
1.	Desa Pinggir	360	64.800	103.680.000
2.	Desa Semunai	246	44.280	70.848.000
3.	Desa Muara Basung	260	46.800	74.880.000
4.	Desa Tenganau	250	45.000	72.000.000
5.	Desa Balai Punggut	220	39.600	63.360.000
6.	Desa Penaso	168	30.240	48.384.000
7.	Desa Melibur	239	43.020	68.832.000
8.	Desa Beringin	157	28.260	45.216.000
9.	Desa Tasik Serai	228	41.040	65.664.000
10.	Desa Tasik Serai Timur	223	40.140	64.224.000

Hal 3 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Desa Serai Wanggi	152	27.360	43.776.000
12.	Kelurahan Titian Antui	365	65.700	105.120.000
13.	Kelurahan Balai Raja	253	45.540	72.864.000
	Jumlah	3.121	561.780	898.848.000

2. Kecamatan Rupert

No	Desa/lurah	RTS-PM (KK)	Raskin	Jumlah @Rp.1600
1.	Kel. Batu Panjang	399	71.820	114.912.000
2.	Kel. Terkul	400	72.000	115.200.000
3.	Kel. Tanjung Kapal	331	59.580	95.328.000
4.	Kel. Pergam	321	57.780	92.448.000
5.	Desa Teluk Lecah	314	56.520	90.432.000
6.	Desa Pangkalan Nyirih	286	51.480	82.368.000
7.	Desa Sungai Cingam	259	46.620	74.592.000
8.	Desa Makeruh	231	41.580	66.528.000
9.	Desa Hutan Panjang	266	47.880	76.608.000
10.	Desa Sukarjo Mesim	205	36.900	59.040.000
11.	Desa Darul Aman	202	36.360	58.176.000
12.	Desa Parit Kebumen	193	34.740	55.584.000
	Jumlah	3.407	613.260	981.216.000

3. Kecamatan Rupert Utara :

No	Desa	RTS-PM (KK)	Raskin	Jumlah @Rp.1600
1.	Tanjung Medang	405	72.900	116.640.000
2.	Teluk Rhu	423	76.140	121.824.000
3.	Tanjung Punak	220	39.600	63.360.000
4.	Kadur	414	74.520	119.232.000
5.	Titi Akar	516	92.880	148.608.000
	Jumlah	1.978	356.040	569.664.000

4. Kecamatan Mandau.

No	Desa/lurah	RTS-PM (KK)	Raskin	Jumlah @Rp.1600
1.	Air Jamban	470	84.600	135.360.000
2.	Babussalam	290	52.200	83.520.000
3.	Duri Timur	315	56.700	90.720.000
4.	Duri Barat	320	57.600	92.160.000
5.	Gajah Sakti	300	54.000	86.400.000
6.	Batang Serosa	135	24.300	38.880.000
7.	Balik Alam	250	45.000	72.000.000
8.	Pematang Pudu	350	63.000	100.800.000
9.	Talang Mandi	370	66.600	106.560.000
10.	Balai Makam	320	57.600	92.160.000
11.	Petani	326	58.680	93.888.000
12.	Sebangar	300	54.000	86.400.000
13.	Bumbung	300	54.000	86.400.000
14.	Kesumbo Ampai	310	55.800	89.280.000



15.	Harapan Baru	315	56.700	90.720.000
	Jumlah	4.671	840.780	1.345.248.000

- Bahwa untuk penyaluran beras-beras raskin tersebut diatas kepala SubDivre Bengkalis menetapkan Terdakwa selaku Kordinator lapangan untuk 4 Kecamatan yakni Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara;
- Terdakwa selaku koordinator lapangan berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Mengurus Delivery Order (DO) sesuai dengan Surat Perintah Alokasi (SPA);
 2. Menyalurkan dan mengantarkan beras raskin ke Desa-desa di Kabupaten Bengkalis;
 3. Menerima dan menyetorkan uang hasil pembayaran HPB Raskin dari semua desa/ kelurahan di Kabupaten Bengkalis;
 4. Mengurus dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan Dokumen-dokumen Raskin lainnya.
- Bahwa berdasarkan DO Terdakwa mengambil beras di Gudang Dumai kemudian menyalurkan ke masing-masing Kecamatan sesuai titik distribusi yang telah ditentukan, adapun realisasi Raskin APBN dan Raskin Otonom yang telah disalurkan :

No	Uraian	Realisasi penyaluran (kg)	Nilai (Rp.1.600)/kg
1	Raskin APBN	2.240.090	3.584.144.000
2	Raskin Otonom	131.770	210.832.000
	Jumlah	2.371.860	3.794.976.000

- Bahwa setelah beras raskin APBN dan Raskin otonom diterima oleh Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM), masyarakat penerima wajib membayar uang HPB raskin ke Perum Bulog dengan harga Rp.1.600/kg, dengan cara dikumpulkan oleh petugas yang telah ditunjuk, selanjutnya Uang HPB tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku koordinator lapangan khusus untuk 4 kecamatan ;
- Adapun cara Terdakwa menerima uang hasil Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) dari masyarakat yakni Terdakwa mengambil langsung ke Desa-desa/kelurahan-kelurahan dengan membuat kwitansi penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa, selain itu juga dengan cara transfer ke Rekening Terdakwa An.Mahtimus Bank BRI Cabang Dumai No.rek ; 0159.01.0240.19507;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang HPB terkumpul Terdakwa menyetorkan ke rekening yang telah ditetapkan oleh Perum Bulog, untuk raskin APBN 2010 dilakukan penyetoran pada BANK MANDIRI KCP Bengkalis Atas Nama : PERUM BULOG SUBDIVRE WILAYAH IV BENGKALIS-PNP HPB RASKIN. Nomor Rekening : 108-00-0710439-2 dan sedangkan untuk RASKIN OTONOM dilakukan penyetoran di Rekening Penampungan BANK MANDIRI Atas Nama : PERUM BULOG SUBDIVRE WILAYAH IV BENGKALIS-PNP RASKIN OTONOM. Nomor Rekening : 108-00-0763795-3;
- Adapun uang HPB Raskin APBN 2010 yang telah disetorkan Terdakwa sebagai berikut :

1. Kec.Mandau

No	Bulan	Realisasi penyaluran	Transfer/setor
1	Januari 2010	-	-
2	Pebruari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	182.169	-
6	Juni 2010	182.169	-
7	Juli 2010	-	59.030.000
8	Agustus 2010	-	119.216.000
9	September 2010	-	46.072.400
10	Oktober 2010	60.723	124.881.600
11	Nopember 2010	121.446	23.880.000
12	Desember 2010	247.563	236.299.200
13	Januari 2011	-	49.462.400
14	Pebruari 2011	-	251.728.000
15	Maret 2011	--	601.552.000
16	April 2011	-	49.840.000
	Jumlah	794.070	1.020.961.600

2. Kec.Pinggir.

No	Bulan	Realisasi penyaluran	Transfer/setor
1	Januari 2010	-	-
2	Pebruari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	121.719	-
6	Juni 2010	121.719	-
7	Juli 2010	-	84.520.000
8	Agustus 2010	-	62.000.000
9	September 2010	121.719	25.600.000
10	Oktober 2010	-	70.000.000
11	Nopember 2010	-	-
12	Desember 2010	165.413	-

Hal 6 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Januari 2011	-	17.547.200
14	Pebruari 2011	-	-
15	Maret 2011	--	-
16	April 2011	-	350.000.000
	Jumlah	530.570	609.667.200

3. Kec.Rupat

No	Bulan	Realisasi penyaluran	Transfer/setor
1	Januari 2010	-	-
2	Pebruari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	132.873	-
6	Juni 2010	132.873	-
7	Juli 2010	-	37.689.600
8	Agustus 2010	-	40.185.000
9	September 2010	-	16.162.200
10	Oktober 2010	44.291	109.742.400
11	Nopember 2010	88.582	50.294.400
12	Desember 2010	180.571	142.563.200
13	Januari 2011	-	263.848.000
14	Pebruari 2011	-	-
15	Maret 2011	--	-
16	April 2011	-	-
	Jumlah	579.190	660.484.800

4. Kec.Rupat Utara

No	Bulan	Realisasi penyaluran	Transfer/setor
1	Januari 2010	-	-
2	Pebruari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	77.142	-
6	Juni 2010	77.142	-
7	Juli 2010	-	51.105.600
8	Agustus 2010	-	-
9	September 2010	-	-
10	Oktober 2010	25.714	-
11	Nopember 2010	51.428	72.321.600
12	Desember 2010	104.834	40.622.400
13	Januari 2011	-	76.708.800
14	Pebruari 2011	-	-
15	Maret 2011	--	-
16	April 2011	-	-
	Jumlah	336.260	240.758.400

- Adapun uang HPB Raskin Otonom 2010 yang telah disetorkan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 7 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kecamatan	Raskin otonom yang telah disalurkan (Des 2010)	Jumlah yang telah disetor
1	Mandau	4.671	8.080.000
2	Pinggir	3.121	-
3	Rupat	3.407	-
4	Rupat Utara	1.978	-
	Jumlah	131.770	8.080.000

- Adapun rincian uang HPB raskin APBN tahun 2010 yang digunakan atau tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Raskin APBN (kg)	Uang harus disetor (Rp.1.600)/kg	Jumlah yang telah disetor	Jumlah yang belum disetor
1	Mandau	794.070	1.270.512.000	1.020.961.600	249.550.400
2	Pinggir	530.570	848.912.000	609.667.200	239.244.800
3	Rupat	579.190	926.704.000	660.484.800	266.219.200
4	Rupat Utara	336.260	538.016.000	240.758.400	297.257.600
	Jumlah	2.240.090	3.584.144.000	2.531.872.000	1.052.272.000

- Khusus untuk Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Rupat terdapat tunggakan pembayaran Sejumlah :

1. Kecamatan Pinggir Rp. 68.144.000,-
 2. Kecamatan Rupat Rp. 32.966.400,-
- Rp.101.110.400,-

Sehingga jumlah uang yang belum disetor

Yakni Rp. 1.052.272.000- Rp.101.110.400 = **Rp.951.161.600,-**

- Sedangkan rincian uang HPB raskin Otonom tahun 2010 yang digunakan atau tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Raskin otonom (kg)	Uang harus disetor (Rp.1.600)/kg	Jumlah yang telah disetor	Jumlah yang belum disetor
1	Mandau	46.710	74.736.000	8.080.000	66.656.000
2	Pinggir	31.210	49.936.000	-	49.936.000
3	Rupat	34.070	54.512.000	-	54.512.000
4	Rupat Utara	19.780	31.648.000	-	31.648.000
	Jumlah	131.770	210.832.000	8.080.000	202.752.000

Sehingga total uang HPB Raskin APBN dan Raskin Otonom tahun 2010 yang tidak disetor : -----

- uang HPB Raskin APBN = **Rp. 951.161.600,-**
- uang HPB Raskin Otonom = **Rp. 202.752.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah = **Rp.1.153.913.600,-**

- Adapun uang HPB raskin (APBN dan Otonom) yang tidak disetorkan ke rekening bulog, dipergunakan oleh Terdakwa untuk :
 1. Sewa Kolam Ikan dan modal perikanan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 2. Sewa kendaraan roda selama 24 bulan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta)
 3. Pembelian sebidang tanah seluas 29 m x 62 m seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) sertifikat SKGR Asli no.reg.Camat : 942/TB/x/2009 tgl 07-10-2009 (diserahkan kepada penyidik);
 4. Sedangkan sisanya untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa uang HPB raskin (APBN dan Otonom) yang diterima Terdakwa karena Terdakwa ditugaskan baik terus menerus maupun sementara waktu selaku koordinator lapangan di 4 (empat) Kecamatan, dan Terdakwa sadar serta mengetahui uang tersebut bukan miliknya atau haknya
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yakni sejumlah Rp.1.153.913.600,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAHDIMUS selaku karyawan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Subdivisi Regional (Subdivre) Bengkalis Divre Riau berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-437/DS102/09/2008 Tanggal 1 September 2008 serta selaku Koordinator lapangan wilayah kabupaten Bengkalis meliputi Kecamatan Pinggir, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara

Hal 9 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bengkalis nomor : Kep-003/03D00/06/2010 tanggal 01 Juni 2010, pada waktu antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011, bertempat di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk penyaluran Raskin APBN Dan Raskin Otonom tahun 2010 kepala SubDivre Bengkalis menetapkan Terdakwa selaku Kordinator lapangan untuk 4 Kecamatan yakni Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert dan Rupert Utara;
- Bahwa Terdakwa Mahdimus selaku Koodinator lapangan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 1. Mengurus DO (Delivery Order) sesuai dengan SPA (Surat Perintah Alokasi);
 2. Menyalurkan dan mengantarkan beras raskin ke Desa-desa di Kabupaten Bengkalis;
 3. Menerima dan menyetorkan uang hasil pembayaran HPB Raskin dari semua desa/ kelurahan di Kabupaten Bengkalis;
 4. Mengurus dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan Dokumen-dokumen Raskin lainnya.
- Adapun dasar/pedoman dalam penyaluran Raskin tahun 2010 dalam Keputusan Menteri koordinator Kesejahteraan Rakyat yakni berupa PEDOMAN UMUM RASKIN beras untuk rumah tangga miskin;
- Bahwa Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin yang harus dibayarkan oleh masyarakat penerima manfaat kepada Bulog sebesar Rp.1.600,- /kg;
- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Riau setelah menerima kuota Raskin APBN untuk wilayah Provinsi Riau selanjutnya membagi-bagi

Hal 10 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuota tersebut untuk masing-masing kabupaten di provinsi Riau, berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau nomor : 500/ADM-EK/26.02 tanggal 19 Januari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pagu Alokasi Raskin Tahun 2010 per Kabupaten/kota se-provinsi Riau ; ---

- Selain Raskin APBN, pemerintah daerah Provinsi Riau juga membuat program bantuan tambahan Beras miskin/Raskin Otonom berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor : Kpts.198/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Otonom Provinsi Riau Tahun 2010 ;
- Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Riau tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat kuota raskin APBN dan Raskin Otonom tahun 2010 yang kemudian dikuatkan dengan SK Bupati Bengkalis Nomor : 21/KPTS/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang penetapan pagu alokasi beras untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) Raskin Kabupaten Bengkalis tahun 2010;
- Adapun jumlah Raskin (APBN dan Otonom) serta Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah ditetapkan di wilayah kabupaten Bengkalis Khususnya untuk 4 Kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Pinggir

No	Desa/lurah	RTS-PM (KK)	Jumlah Raskin (kg) APBN dan Otonom	Jumlah (@Rp.1600)
1.	Desa Pinggir	360	64.800	103.680.000
2.	Desa Semunai	246	44.280	70.848.000
3.	Desa Muara Basung	260	46.800	74.880.000
4.	Desa Tenganau	250	45.000	72.000.000
5.	Desa Balai Punggut	220	39.600	63.360.000
6.	Desa Penaso	168	30.240	48.384.000
7.	Desa Melibur	239	43.020	68.832.000
8.	Desa Beringin	157	28.260	45.216.000
9.	Desa Tasik Serai	228	41.040	65.664.000
10.	Desa Tasik Serai Timur	223	40.140	64.224.000
11.	Desa Serai Wanggi	152	27.360	43.776.000
12.	Kelurahan Titian Antui	365	65.700	105.120.000
13.	Kelurahan Balai Raja	253	45.540	72.864.000
	Jumlah	3.121	561.780	898.848.000

2. Kecamatan Rupat

No	Desa/lurah	RTS-PM (KK)	Raskin	Jumlah @Rp.1600
1.	Kel. Batu Panjang	399	71.820	114.912.000
2.	Kel. Terkul	400	72.000	115.200.000

Hal 11 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kel. Tanjung Kapal	331	59.580	95.328.000
4.	Kel. Pergam	321	57.780	92.448.000
5.	Desa Teluk Lecah	314	56.520	90.432.000
6.	Desa Pangkalan Nyirih	286	51.480	82.368.000
7.	Desa Sungai Cingam	259	46.620	74.592.000
8.	Desa Makeruh	231	41.580	66.528.000
9.	Desa Hutan Panjang	266	47.880	76.608.000
10.	Desa Sukarjo Mesim	205	36.900	59.040.000
11.	Desa Darul Aman	202	36.360	58.176.000
12.	Desa Parit Kebumen	193	34.740	55.584.000
	Jumlah	3.407	613.260	981.216.000

3. Kecamatan Rupat Utara :

No	Desa	RTS- PM (KK)	Raskin	Jumlah @Rp.1600
1.	Tanjung Medang	405	72.900	116.640.000
2.	Teluk Rhu	423	76.140	121.824.000
3.	Tanjung Punak	220	39.600	63.360.000
4.	Kadur	414	74.520	119.232.000
5.	Titi Akar	516	92.880	148.608.000
	Jumlah	1.978	356.040	569.664.000

4. Kecamatan Mandau.

No	Desa/lurah	RTS- PM (KK)	Raskin	Jumlah @Rp.1600
1.	Air Jamban	470	84.600	135.360.000
2.	Babussalam	290	52.200	83.520.000
3.	Duri Timur	315	56.700	90.720.000
4.	Duri Barat	320	57.600	92.160.000
5.	Gajah Sakti	300	54.000	86.400.000
6.	Batang Serosa	135	24.300	38.880.000
7.	Balik Alam	250	45.000	72.000.000
8.	Pematang Pudu	350	63.000	100.800.000
9.	Talang Mandi	370	66.600	106.560.000
10.	Balai Makam	320	57.600	92.160.000
11.	Petani	326	58.680	93.888.000
12.	Sebangar	300	54.000	86.400.000
13.	Bumbung	300	54.000	86.400.000
14.	Kesumbo Ampai	310	55.800	89.280.000
15.	Harapan Baru	315	56.700	90.720.000
	Jumlah	4.671	840.780	1.345.248.000

- Bahwa berdasarkan DO Terdakwa mengambil beras di Gudang Dumai kemudian menyalurkan ke masing-masing Kecamatan sesuai titik distribusi yang telah ditentukan, adapun realisasi Raskin APBN dan Raskin Otonom yang telah disalurkan :



No	uraian	Realisasi penyaluran (kg)	Nilai (Rp.1.600)/kg
1	Raskin APBN	2.240.090	3.584.144.000
2	Raskin APBN	131.770	210.832.000
	Jumlah	2.371.860	3.794.976.000

- Bahwa setelah beras raskin APBN dan Raskin otonom diterima oleh Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM), masyarakat penerima wajib membayar uang HPB raskin ke Perum Bulog dengan harga Rp.1.600/kg, dengan cara dikumpulkan oleh petugas yang telah ditunjuk, selanjutnya Uang HPB tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku koordinator lapangan khusus untuk 4 kecamatan ;
- Adapun cara Terdakwa menerima uang hasil Pembayaran Harga Pembelian Beras (HPB) dari masyarakat yakni dengan cara Terdakwa mengambil langsung ke Desa-desa/kelurahan-kelurahan dengan membuat kwitansi penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa, selain itu juga dengan cara transfer ke Rekening Terdakwa An.Mahdimus Bank BRI Cabang Dumai No.rek ; 0159.01.0240.19507;
- Bahwa setelah uang HPB terkumpul Terdakwa menyetorkan ke rekening yang telah ditetapkan oleh Perum Bulog, Untuk raskin APBN 2010 dilakukan penyetoran pada BANK MANDIRI KCP Bengkalis dengan Atas Nama : PERUM BULOG SUBDIVRE WILAYAH IV BENGKALIS-PNP HPB RASKIN. Nomor Rekening : 108-00-0710439-2 dan sedangkan untuk RASKIN OTONOM dilakukan penyetoran di Rekening Penampungan BANK MANDIRI Atas Nama : PERUM BULOG SUBDIVRE WILAYAH IV BENGKALIS-PNP RASKIN OTONOM. Nomor Rekening : 108-00-0763795-3;
- Adapun uang HPB Raskin APBN 2010 yang telah disetorkan Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Kec.Mandau

No	Bulan	Realisasi penyaluran	Transfer/setor
1	Januari 2010	-	-
2	Pebruari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	182.169	-
6	Juni 2010	182.169	-
7	Juli 2010	-	59.030.000
8	Agustus 2010	-	119.216.000
9.	September 2010	-	46.072.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Oktober 2010	60.723	124.881.600
11	Nopember 2010	121.446	23.880.000
12	Desember 2010	247.563	236.299.200
13	Januari 2011	-	49.462.400
14	Pebruari 2011	-	251.728.000
15	Maret 2011	--	601.552.000
16	April 2011	-	49.840.000
	Jumlah	794.070	1.020.961.600

2. Kec.Pinggir.

No	Bulan	Realisasi penyaluran	Transfer/setor
1	Januari 2010	-	-
2	Pebruari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	121.719	-
6	Juni 2010	121.719	-
7	Juli 2010	-	84.520.000
8	Agustus 2010	-	62.000.000
9	September 2010	121.719	25.600.000
10	Oktober 2010	-	70.000.000
11	Nopember 2010	-	-
12	Desember 2010	165.413	-
13	Januari 2011	-	17.547.200
14	Pebruari 2011	-	-
15	Maret 2011	--	-
16	April 2011	-	350.000.000
	Jumlah	530.570	609.667.200

3 Kec.Rupat

No	Bulan	Realisasi penyaluran	Transfer/setor
1	Januari 2010	-	-
2	Pebruari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	132.873	-
6	Juni 2010	132.873	-
7	Juli 2010	-	37.689.600
8	Agustus 2010	-	40.185.000
9	September 2010	-	16.162.200
10	Oktober 2010	44.291	109.742.400
11	Nopember 2010	88.582	50.294.400
12	Desember 2010	180.571	142.563.200
13	Januari 2011	-	263.848.000
14	Pebruari 2011	-	-
15	Maret 2011	--	-
16	April 2011	-	-
	Jumlah	579.190	660.484.800



4. Kec.Rupat Utara.

No	Bulan	Realisasi penyaluran	Transfer/setor
1	Januari 2010	-	-
2	Pebruari 2010	-	-
3	Maret 2010	-	-
4	April 2010	-	-
5	Mei 2010	77.142	-
6	Juni 2010	77.142	-
7	Juli 2010	-	51.105.600
8	Agustus 2010	-	-
9	September 2010	-	-
10	Oktober 2010	25.714	-
11	Nopember 2010	51.428	72.321.600
12	Desember 2010	104.834	40.622.400
13	Januari 2011	-	76.708.800
14	Pebruari 2011	-	-
15	Maret 2011	--	-
16	April 2011	-	-
	Jumlah	336.260	240.758.400

- Adapun uang HPB Raskin Otonom 2010 yang telah disetorkan Terdakwa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Raskin otonom yang telah disalurkan (Des 2010)	Jumlah yang telah disetor
1	Mandau	4.671	8.080.000
2	Pinggir	3.121	-
3	Rupat	3.407	-
4	Rupat Utara	1.978	-
	Jumlah	131.770	8.080.000

- Adapun rincian uang HPB raskin APBN tahun 2010 yang digunakan atau tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

No	Kecamat an	Raskin APBN (kg)	Uang harus disetor (Rp.1.600)/kg	Jumlah yang telah disetor	Jumlah yang belum disetor
1	Mandau	794.070	1.270.512.000	1.020.961.600	249.550.400
2	Pinggir	530.570	848.912.000	609.667.200	239.244.800
3	Rupat	579.190	926.704.000	660.484.800	266.219.200
4	Rupat Utara	336.260	538.016.000	240.758.400	297.257.600
	Jumlah	2.240.090	3.584.144.000	2.531.872.000	1.052.272.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus untuk Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Rupert terdapat tunggakan pembayaran Sejumlah :

1.1.1.1	Kecamatan Pinggir	Rp. 68.144.000,-
1.1.1.2	Kecamatan Rupert	<u>Rp. 32.966.400,-</u>
Jumlah		Rp.101.110.400,-

Sehingga jumlah uang HPB Raskin APBN yang belum disetor

Yakni Rp. 1.052.272.000 - Rp.101.110.400 = **Rp.951.161.600,-**

- Sedangkan rincian uang HPB raskin Otonom tahun 2010 yang digunakan atau tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

N o	Kecamat an	Raskin otonom (kg)	Uang harus disetor (Rp.1.600)/kg	Jumlah yang telah disetor	Jumlah yang belum disetor
1	Mandau	46.710	74.736.000	8.080.000	66.656.000
2	Pinggir	31.210	49.936.000	-	49.936.000
3	Rupert	34.070	54.512.000	-	54.512.000
4	Rupert Utara	19.780	31.648.000	-	31.648.000
	Jumlah	131.770	210.832.000	8.080.000	202.752.000

- Sehingga jumlah uang HPB Raskin APBN dan HPB Raskin Otonom tahun 2010 yang tidak disetor :

1. uang HPB Raskin APBN	= Rp. 951.161.600,-
2. uang HPB Raskin Otonom	= Rp. 202.752.000,-
jumlah	= Rp. 1.153.913.600,-

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya Terdakwa sendiri sejumlah Rp.1.153.913.600,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Hal 16 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mahdimus Bin Idris telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) hurtuf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
2. Menuntut Terdakwa Mahdimus Bin Idris dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa Mahdimus Bin Idris untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.118.784.452,- dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 039/03D01/07/2010, tanggal 26 Juli 2010 perihal Lap. Realisasi Penyaluran dan Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin APBN Alokasi Januari s/d Juni 2010;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor :400/Kar/125 tanggal 18 Mei 2011 perihal Tunggakan Raskin Kec. Pinggir;
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor :500/EK/490 tanggal 07 Juni 2011 perihal Tunggakan Raskin Kec. Rupat;
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor :B-038/03D00/07/2010, tanggal 19 Juli 2010 Prihal Rekening Penampungan HPB Raskin di Bank Mandiri Bengkalis No.Rek:108-00-0710439-2;
 5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus tanggal 26 Juli 2009;
 6. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor :B-027/03D00/3/2010, tanggal 26 Maret 2010 Prihal Permohonan Distribusi Raskin Tahun 2010 melalui gudang Dumai;
 7. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Divisi Regional Riau Perum Bulog Nomor : Kep-04a/03010/01/2010,

Hal 17 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Raskin Divisi Regional Riau Tahun 2010 beserta lampiran;
(Dilampirkan Dalam Berkas Perkara)

8. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 266/KPTS/IX/2010 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Otonom Provinsi Riau Untuk Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, tanggal 20 September 2010;
9. 1 (satu) Bundel foto copy surat Realisasi dan Pembayaran HPB Raskin Otonomi Tahun 2010 di Subdivre Bengkalis;
(Dilampirkan Dalam Berkas Perkara)
10. 1 (satu) Bundel foto copy yang berisi : Rekapitulasi Penyaluran RASKIN, Rekening Koran HPB raskin APBn dan Raskin Otonom 2010, serta bukti Penyetoran oleh satker;
11. 1 (satu) Bundel foto copy yang berisi : SK satgas, SK Koordinator, SK Bupati;
(Dikembalikan kepada Saksi Kaharuddin Rambe)
12. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /DO Kecamatan Mandau;
13. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /DO Kecamatan Pinggir;
14. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /DO Kecamatan rupat;
15. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /DO Kecamatan Rupat Utara;
(Dikembalikan kepada Saksi Badri)
16. 1 (satu) Bundel asli Penyaluran Raskin Tahun 2010 Alokasi Bulan Januari s/d Desember Tahun 2010;
17. 1 (satu) Bundel asli Penyaluran Raskin Tambahan Tahun 2010 Alokasi Bulan Juni s/d Oktober Tahun 2010;
18. 2 (dua) lembar asli Penyaluran Raskin Tambahan Tahun 2010 Alokasi Bulan November s/d Desember Tahun 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi Abdul Haris, S.sos)
19. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin sebesar Rp.20.000.000.- tanggal 06 Juli 2011;
20. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin sebesar Rp.9.966.400.- tanggal 16 Desember 2011;

Hal 18 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin sebesar Rp.3.000.000.- tanggal 25 Oktober 2011;
22. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran dari Tim Satker Kec. Rupert kepada Mahdimus sebesar Rp.12.604.800.- tanggal 04 Januari 2011;
23. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran dari Tim Satker Kec. Rupert kepada Mahdimus sebesar Rp.10.000.000.- tanggal 08 Februari 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi Khairul Bahar)
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.958.400.- tanggal 20 April 2011;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.16.598.400.- tanggal 20 April 2011;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.12.000.000.- tanggal 30 September 2010;
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.000.000.- tanggal 22 Oktober 2010;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.256.000.- tanggal 20 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Amran)
29. 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lencah sebesar Rp. 17.245.000.- Dumai tanggal 24 November 2010 An. Mahdimus;
30. 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lencah sebesar Rp. 35.328.000.- Dumai An. Mahdimus;
31. 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lencah sebesar Rp. 4.593.600.- Dumai tanggal 17 Mei 2010 An. Mahdimus;
32. 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lencah sebesar Rp. 10.000.000.- Dumai tanggal 09 Agustus 2010 An. Mahdimus;
33. 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lencah sebesar Rp. 19.593.600.- Dumai tanggal 18 Oktober 2010 An. Mahdimus;

Hal 19 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Saksi Abdul Malik)

34. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.24.897.600.- tanggal 26 Mei 2010;
35. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.24.897.600.- tanggal 07 September 2010;
36. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.24.897.600.- tanggal 19 Januari 2010;
37. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.40.219.200.- tanggal 05 Januari 2011;

(Dikembalikan kepada Saksi Refinor)

38. 1 (satu) lembar surat pengantar/ Surat Jalan No. 01/01.B1/D/05/2010 tanggal 24 Mei 2010;
39. 1 (satu) lembar surat pengantar/ Surat Jalan No. 01/01.B1/D/08/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan beras raskin An. Suwito tanggal 16 Desember 2011;
41. 1 (satu) lembar SK Penetapan Tugas Pengelola Penyaluran Beras Raskin di Kelurahan Tanjung Kapal Kec. Rupert Kab. Bengkalis An. Suwito tanggal 07 Januari 2009;

(Dikembalikan kepada Saksi Safuddin, SHI)

42. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp 24.960.000; (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 02-09-2010;
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rupert yang diterima Yogi pada tanggal 24-08-2010;
44. 1 (satu) lembar foto copy Surat perihal Pengambilan Beras Raskin Kelurahan Terkul tertanggal 18-08-2010 oleh Mohd. Yunus;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menjamin terhutangnya pembayaran Beras Raskin di Kelurahan Terkul tanggal 18-08-2010 oleh Mohd. Yunus;
46. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp 24.960.000; (dua puluh

Hal 20 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 04-06-2010;

47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rumat yang diterima Badri pada tanggal 27-05-2010;
48. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rumat kepada Mahdimus sejumlah Rp32.400.000;(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15-12-2009;
49. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rumat kepada Mahdimus sejumlah Rp32.400.000;(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 11-11-2009;
50. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rumat kepada Mahdimus sejumlah Rp32.400.000;(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14-07-2009;
51. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rumat kepada Mahdimus sejumlah Rp32.400.000;(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 05-05-2009;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rumat yang diterima Badri pada tanggal 18-12-2010;
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rumat pada tanggal 27-04-2009;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rumat yang diterima Badri pada tanggal 07-12-2009;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menjamin terhutangnya pembayaran Beras Raskin di Kelurahan Terkul tanggal 03-12-2009 oleh Mohd. Yunus;
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menjamin terhutangnya pembayaran Beras Raskin di Kelurahan Terkul tanggal 22-10-2009 oleh Mohd. Yunus;
(Dikembalikan kepada Saksi Wan Ramli)
57. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rumat kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.32.356.800.- tanggal 15 Januari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Burhan,SHI)
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Parit Kebumen mengenai telah lunasnya biaya Raskin tahun 2010 Desa parit Kebumen mulai bulan Januari s/d Desember;
(Dikembalikan kepada Saksi Fadil)

Hal 21 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat kepada Mahdimus sejumlah Rp.11.000.000.- tanggal 04 Mei 2010;
60. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat kepada Mahdimus sejumlah Rp.2.424.000.- tanggal 14 Agustus 2010;
61. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat kepada Mahdimus sejumlah Rp.6.000.000.- tanggal 14 Agustus 2010;
62. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat kepada Mahdimus sejumlah Rp.10.000.000.- tanggal 06 Desember 2010;
63. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat kepada Mahdimus sejumlah Rp.4.450.000.- tanggal 06 Desember 2010;
64. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat kepada Mahdimus sejumlah Rp.10.000.000.- tanggal 08 Oktober 2010;
65. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat kepada Mahdimus sejumlah Rp.7.424.000.- tanggal 19 Oktober 2010;
66. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat kepada Mahdimus sejumlah Rp.23.284.800.- tanggal 04 Januari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zaki)
67. 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 28-06-2010;
68. 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 11-05-2010;
69. 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 09-09-2010;
70. 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 15-03-2010;
71. 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 09-12-2010;
(Dikembalikan kepada Saksi Kasiren)

Hal 22 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 290/KPTS/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Perubahan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Kab. Bengkalis Tahun 2010; (Dikembalikan kepada Saksi Agus Sofyan, S.STP,MPA)
73. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.272.000,- tanggal 29 Maret 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang 15,795 kg x Rp. 1.600,- ;
74. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.272.000,- tanggal 30 Mei 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang Jan s/d maret 2010 = 15.795 kg;
75. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.272.000,- tanggal 15 Juli 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang 15,795 kg x Rp. 1.600,-;
76. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.272.000,- tanggal 07 Nopember 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang;
77. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.552.000,- tanggal 28 Desember 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang 9.720 kg x Rp. 1.600,-; (Dikembalikan kepada Saksi M. NURE)
78. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.833.600,- tanggal 03 Juni 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
79. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.17.220.000,- tanggal 26 juni 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
80. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.17.222.400,- tanggal 22 September 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
81. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 17.222.400,- tanggal 17 Oktober 2010 setoran Raskin Desa Kadur;

Hal 23 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 17.224.000,- tanggal 27 Desember 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
83. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 33.120.000,- tanggal 29 Desember 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
(Dikembalikan kepada Saksi Tumadi)
84. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupas Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 18 Mei 2010;
85. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupas Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.10.000.000.- tanggal 03 Agustus 2010;
86. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupas Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.26.395.000.- tanggal 23 November 2010;
87. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupas Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 14 Desember 2010;
88. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupas Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.22.638.400.- tanggal 03 Januari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi hamzah)
89. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.32.198.000.- tanggal 06 Agustus 2010;
90. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.10.732.000.- tanggal 05 November 2010;
91. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.21.465.000.- tanggal 01 November 2010;
92. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.21.465.000.- tanggal 30 November 2010;

Hal 24 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 0,5 (setengah) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 33.120.000,- tanggal 05 Desember 2010;
94. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.52.012.800.- tanggal 03 Februari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Anyang)
95. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupal Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Tanjung Punak sejumlah Rp.13.728.000.- tanggal 07 Juni 2010;
96. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupal Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Tanjung Punak sejumlah Rp.7.000.000.- tanggal 25 Januari 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi Ismail)
97. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. MAHDIMUS/MANJO (Sub Divre Bengkalis Satker Raskin Kecamatan Mandau) tanggal 07 April 2010;
98. 1 (satu) lembar kuitansi Asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.200.000.- tanggal 09-02-2011 setoran Raskin Desa Balik Alam;
99. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 27-01-2011 setoran Raskin Desa Balik Alam;
100. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.640.000.- tanggal 23-12-2010 setoran Raskin Desa Balik Alam;-----
101. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.440.000.- tanggal 04-12-2010 setoran Raskin Desa Balik Alam;
102. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.600.000.- tanggal 04-10-2010 setoran Raskin Desa Balik Alam;
103. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.600.000.- tanggal 08-07-2010 setoran Raskin Desa Balik Alam;
(Dikembalikan kepada Saksi Toharuddin, SH)

Hal 25 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.096.000.- tanggal 25 Oktober 2010 setoran Raskin Desa Babussalam Juli – September 2010;
105. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.096.000.- tanggal 23 September 2010 setoran HPB Raskin Kel. Babussalam sebanyak 11.310 kg x Rp. 1.600,-;
106. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.096.000.- tanggal 25 Oktober 2010 setoran Raskin Kel. Babussalam April – Juni 2010;
107. 1 (satu) lembar asli Surat pengantar / Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai No. 03/01.B10/D/07/2010 tanggal 22 Juli 2010 ke Kelurahan Babusalam;
108. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.29.232.000.- tanggal 21 Februari 2011 setoran HPB Raskin Kel. Babussalam Bulan Oktober– Desember 2010, otonomi dan penambahan;
109. 1 (satu) lembar asli Surat pengantar / Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai No. 01/05.B10/D/12/2010 tanggal 06 Desember 2010 ke Kelurahan Babusalam;
(Dikembalikan kepada Saksi Tengku Indrawati, SH)
110. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.7.000.000.- tanggal 26 Mei 2010;
111. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.3.500.000.- tanggal 08 Juni 2010;
112. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.12.588.000.- tanggal 04 Juli 2010;
113. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.000.000.- tanggal 14 Juli 2010;
114. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.8.000.000.- tanggal 04 Agustus 2010;

Hal 26 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.867.000.- tanggal 23 Agustus 2010;
116. 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank BRI dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.500.000.-;
117. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.370.000.- tanggal 30 Desember 2010;
118. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.442.000.- tanggal 06 April 2010;
119. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.37.296.000.- tanggal 14 Februari 2011;
120. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus tanggal 07 April 2011 diketahui oleh Camat Mandau;
(Dikembalikan kepada Saksi Nurliati)
121. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 26 -05- 2010 setoran Raskin Desa Gajah Sakti;
122. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 18.720.000.- tanggal 26-06-2010 setoran Raskin Desa Gajah Sakti;
123. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 18.720.000.- tanggal 04-10- 2010 setoran Raskin Desa Gajah Sakti;
124. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.30.240.000.- tanggal 03-01-2011 setoran Raskin Desa Gajah Sakti;
125. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus / Manjo tanggal 07 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi H. Mahmud, SH)
126. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.048.000.- tanggal 06-01-2011 setoran Raskin Otonom dan Tambahan 2010 Desa Air Jamban;

Hal 27 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.29.328.000.- tanggal 06-01-2011 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan Oktober s/d Desember 2010;
128. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.29.328.000.- tanggal 09-12-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan Juli s/d September 2010;
129. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.29.328.000.- tanggal 22-11-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan April s/d Juni 2010;
130. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.000.000.- tanggal 08-06-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan Januari s/d Maret 2010;
131. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.2.750.000.- tanggal 31-08-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban;
132. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.9.476.000.- tanggal 20-09-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan Januari s/d Maret 2010;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Tugas Sdr. Zulfikar, SE dari Lurah Air Jamban Azhar, A.Mp Nomor : 32/SPT/1023/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi Zulfikar, SE)
134. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Pematang Pudu kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin sejumlah Rp.35.280.000.- tanggal 31 Desember 2010;
135. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Pematang Pudu kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin sejumlah Rp.21.840.000.- tanggal 01 November 2010;
136. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Pematang Pudu kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin sejumlah Rp.21.840.000.- tanggal 27 Juli 2010;

Hal 28 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Pematang Pudu kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin sejumlah Rp.21.840.000.- tanggal 05 Mei 2010;
138. 1 (satu) bundel asli surat penyaluran raskin tahun 2010 dari Camat Mandau;
(Dikembalikan kepada Saksi Syafri, HS. S.Sos)
139. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai An. BADRI Nomor : 02/05.B10/D/12/2010 tanggal 09 Desember 2010 tujuan Raskin Kecamatan Mandau/Batang Serosa;
140. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai An. BADRI Nomor : 102.B10/D/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tujuan Raskin Kecamatan Mandau/Batang Serosa;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai An. BADRI Nomor : 03/01.B10/D/07/2010 tanggal 05 Juli 2010 tujuan Raskin Kecamatan Mandau/Batang Serosa;
142. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai An. BADRI Nomor : 006/SP/05/2010 tanggal 07 Mei 2010 tujuan Raskin Kecamatan Mandau/Batang Serosa; -----
143. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin tahun 2010 tanggal 31 Maret 2011 dari Lurah Batang Serosa (T. NUR HASANAH) kepada MAHDIMUS;
144. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. MAHDIMUS/MANJO (Sub Divre Bengkalis Satker Raskin Kecamatan Mandau) tanggal 07 April 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi T. Nur Hasanah)
145. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.8.720.000.- tanggal 04 Juli 2010;
146. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.10.000.000.- tanggal 01 Juni 2010;

Hal 29 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 16 Oktober 2010;
148. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 10 November 2010;
149. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.30.240.000.- tanggal 22 Juni 2011;
150. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/ Surat Jalan Nomor : 03/01.B10/D/05/2010 tanggal 19 Mei 2010;
151. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/ Surat Jalan Nomor : 01/01.B10/D/01/2011 tanggal 11 Januari 2011;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat Penyaluran Raskin untuk Bulan April s/d Juni 2010. Nomor :501/EK/2010/283. Tanggal 16 Juni 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi H. Achiri)
153. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.9.000.000.- tanggal 26 Mei 2010;
154. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.10.968.000.- tanggal 01 Juli 2010;
155. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.968.000.- tanggal 20 September 2010;
156. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.968.000.- tanggal 22 November 2010;
157. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.968.000.- tanggal 06 Januari 2011;
158. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.120.000.- tanggal 27 Januari 2011;
159. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.7.168.000.- tanggal 01 April 2011;

Hal 30 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus tanggal 07 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Eti Mirani, SH)
161. 1 (satu) lembar kuitansi Asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.2.344.000.- tanggal 06-04-2011 setoran Raskin Desa Kesumbo Ampai;
162. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.344.000.- tanggal 13-07-2010 setoran Raskin Desa Kesumbo Ampai Bulan April s/d Juni 2010;
163. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.344.000.- tanggal 26-06-2010 setoran Raskin Desa Kesumbo Ampai;
164. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.17.000.000.- tanggal 25-10-2010 setoran Raskin Desa Kesumbo Ampai;
(Dikembalikan kepada Saksi Anita)
165. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.656.000.- tanggal 21 Juli 2010;
166. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.000.000.- tanggal 24 Agustus 2010;
167. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.000.000.- tanggal 02 November 2010;
168. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.16.600.000.- tanggal 24 Februari 2011;
169. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.3.868.000.- tanggal 04 April 2011;
170. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.000.000.- tanggal 04 April 2011;

Hal 31 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.040.000.- tanggal 04 April 2011;
172. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.7.056.000.- tanggal 04 April 2011;
173. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI kepada saudara Mahdimus sebesar Rp.18.000.000.-;
174. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI kepada saudara Mahdimus sebesar Rp.6.500.000.-;
175. 1 (satu) Surat Pernyataan saudara Mahdimus/ Manjo pada tanggal 07 April 2011 diketahui oleh Camat Mandau;
(Dikembalikan kepada Saksi T. Farida)
176. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 04 Juli 2010;
177. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 03 Juni 2010;
178. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.6.720.000.- tanggal 02 April 2011;
179. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 29 September 2010;
180. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.800.000.- tanggal 02 April 2011;
181. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 02 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Nasir Sjakban)
182. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.20.342.400.- tanggal 10 -05- 2010 setoran Raskin Desa Petani Januari-Maret 2010 dan laporan Raskin Desa Petani Kec.Mandau Kab Bengkalis Bulan Januari-Maret 2010;

Hal 32 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.20.342.400.- tanggal 27 -07- 2010 setoran Raskin Desa Petani April-Juni 2010 dan laporan Raskin Desa Petani Kec.Mandau Kab Bengkalis Bulan April-Juni 2010;
184. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.20.342.400.- tanggal 16-10-2010 setoran Raskin Desa Petani dan laporan Raskin Desa Petani Kec.Mandau Kab Bengkalis Bulan Juli-September 2010;
185. 2 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.3.000.000.- tanggal 06 -04- 2011 dan Rp.30.650.000,- tanggal 06 -04- 2011 setoran Raskin Desa Petani dan laporan Raskin Desa Petani Kec.Mandau Kab Bengkalis Bulan Oktober – Desember 2010;
186. 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.968.000.- tanggal 06 Januari 2011;
187. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus tanggal 07 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Rianto, SH)
188. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Pinggir kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.42.663.200.- tanggal 02-08-2010 setoran Raskin Desa Pinggir;
189. 1 (satu) lembar kuitansi foto copy dari Satker Raskin Desa Pinggir kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.30.000.000.- tanggal 10-01-2011 setoran Raskin Desa Pinggir;
190. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Satker Raskin Desa Pinggir kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.38.878.400.- tanggal 23-03-2011 setoran Raskin Desa Pinggir;
191. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Satker Raskin Kec. Pinggir kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.24.384.000.- tanggal 31-05-2010 setoran Raskin Desa Pinggir;
192. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Eno Prasetiawan kepada Mahdimus sejumlah Rp.30.000.000.- tanggal 30-03-2010;
193. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.49.950.000.- tanggal 01-04-2011; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.22.464.000.- tanggal 08-03-2010;
195. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.35.531.200.- tanggal 11-06-2010;
196. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.73.000.000.- tanggal 30-06-2010;
197. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.14.000.000.- tanggal 14-07-2010;
198. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 24-08-2010;
199. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.21.026.000.- tanggal 27-09-2010;
200. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.32.200.000.- tanggal 01-10-2010;
201. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Eno Prasetyawan kepada Mahdimus sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 15-12-2010;
202. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Eno Prasetyawan kepada Mahdimus sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 22-12-2010;
203. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Eno Prasetyawan kepada Mahdimus sejumlah Rp.40.000.000.- tanggal 22-10-2010;
204. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.45.750.000.- tanggal 17-02-2011; ---
205. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank Panin dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.125.000.000.- tanggal 01-04-2011;
206. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank Panin dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.150.000.000.- tanggal 31-03-2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Drs. Sutrisno)
207. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bengkalis Nomor : Kep-006/03D00/10/2010 Tentang Pembentukan Satker Raskin Sub Divisi Regional Bengkalis, Tanggal 04 Oktober 2010;

Hal 34 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bengkulu Nomor : Kep-001/03D00/01/2009 Tentang Pembentukan Satker Raskin Sub Divisi Regional Bengkulu Tahun 2009, Tanggal 09 Januari 2009;
209. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-14/DS102/01/2011, tanggal 11 Januari 2011;
(Dilampirkan Dalam Berkas Perkara)
210. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah No.Reg. Camat : 942/DB/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 atas nama MAHDIMUS;
(Dirampas Untuk Negara)
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) tertanggal 6 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak berpendapat dengan tuntutan pidana dan uang pengganti yang sangat tinggi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAHDIMUS Bin INDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.119.913.600,- (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus

Hal 35 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 039/03D01/07/2010, tanggal 26 Juli 2010 perihal Lap. Realisasi Penyaluran dan Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin APBN Alokasi Januari s/d Juni 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor :400/Kar/125 tanggal 18 Mei 2011 perihal Tunggakan Raskin Kec. Pinggir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor :500/EK/490 tanggal 07 Juni 2011 perihal Tunggakan Raskin Kec. Rupert;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor :B-038/03D00/07/2010, tanggal 19 Juli 2010 Prihal Rekening Penampungan HPB Raskin di Bank Mandiri Bengkalis No.Rek:108-00-0710439-2;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus tanggal 26 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor :B-027/03D00/3/2010, tanggal 26 Maret 2010 Prihal Permohonan Distribusi Raskin Tahun 2010 melalui gudang Dumai;
- 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Divisi Regional Riau Perum Bulog Nomor : Kep-04a/03010/01/2010, tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Raskin Divisi Regional Riau Tahun 2010 beserta lampiran;
(Dilampirkan Dalam Berkas Perkara)
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 266/KPTS/IX/2010 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Otonom Provinsi Riau Untuk Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, tanggal 20 September 2010;
- 1 (satu) Bundel foto copy surat Realisasi dan Pembayaran HPB Raskin Otonomi Tahun 2010 di Subdivre Bengkalis;

Hal 36 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilampirkan Dalam Berkas Perkara)

- 1 (satu) Bundel foto copy yang berisi : Rekapitulasi Penyaluran RASKIN, Rekening Koran HPB raskin APBn dan Raskin Otonom 2010, serta bukti Penyetoran oleh satker;
- 1 (satu) Bundel foto copy yang berisi : SK satgas, SK Koordinator, SK Bupati;

(Dikembalikan kepada Saksi Kaharuddin Rambe)

- 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /DO Kecamatan Mandau;
- 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /DO Kecamatan Pinggir;
- 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /DO Kecamatan rupa;
- 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /DO Kecamatan Rupa Utara;

(Dikembalikan kepada Saksi Badri)

- 1 (satu) Bundel asli Penyaluran Raskin Tahun 2010 Alokasi Bulan Januari s/d Desember Tahun 2010;
- 1 (satu) Bundel asli Penyaluran Raskin Tambahan Tahun 2010 Alokasi Bulan Juni s/d Oktober Tahun 2010;
- 2 (dua) lembar asli Penyaluran Raskin Tambahan Tahun 2010 Alokasi Bulan November s/d Desember Tahun 2010;

(Dikembalikan kepada Saksi Abdul Haris, S.sos)

- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin sebesar Rp.20.000.000.- tanggal 06 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin sebesar Rp.9.966.400.- tanggal 16 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin sebesar Rp.3.000.000.- tanggal 25 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran dari Tim Satker Kec. Rupa kepada Mahdimus sebesar Rp.12.604.800.- tanggal 04 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran dari Tim Satker Kec. Rupa kepada Mahdimus sebesar Rp.10.000.000.- tanggal 08 Februari 2010;

(Dikembalikan kepada Saksi Khairul Bahar)

Hal 37 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.958.400.- tanggal 20 April 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.16.598.400.- tanggal 20 April 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.12.000.000.- tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.000.000.- tanggal 22 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.256.000.- tanggal 20 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Amran)
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lenchah sebesar Rp. 17.245.000.- Dumai tanggal 24 November 2010 An. Mahdimus;
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lenchah sebesar Rp. 35.328.000.- Dumai An. Mahdimus;
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lenchah sebesar Rp. 4.593.600.- Dumai tanggal 17 Mei 2010 An. Mahdimus;
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lenchah sebesar Rp. 10.000.000.- Dumai tanggal 09 Agustus 2010 An. Mahdimus;
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran raskin Desa Teluk Lenchah sebesar Rp. 19.593.600.- Dumai tanggal 18 Oktober 2010 An. Mahdimus;
(Dikembalikan kepada Saksi Abdul Malik)
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.24.897.600.- tanggal 26 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.24.897.600.- tanggal 07 September 2010;

Hal 38 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.24.897.600.- tanggal 19 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.40.219.200.- tanggal 05 Januari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Refinor)
- 1 (satu) lembar surat pengantar/ Surat Jalan No. 01/01.B1/D/05/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat pengantar/ Surat Jalan No. 01/01.B1/D/08/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan beras raskin An. Suwito tanggal 16 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar SK Penetapan Tugas Pengelola Penyaluran Beras Raskin di Kelurahan Tanjung Kapal Kec. Rupert Kab. Bengkalis An. Suwito tanggal 07 Januari 2009;
(Dikembalikan kepada Saksi Safuddin, SHI)
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp 24.960.000; (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 02-09-2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rupert yang diterima Yogi pada tanggal 24-08-2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat perihal Pengambilan Beras Raskin Kelurahan Terkul tertanggal 18-08-2010 oleh Mohd. Yunus;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menjamin terhutangnya pembayaran Beras Raskin di Kelurahan Terkul tanggal 18-08-2010 oleh Mohd. Yunus;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp 24.960.000; (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 04-06-2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rupert yang diterima Badri pada tanggal 27-05-2010;

Hal 39 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp32.400.000;(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15-12-2009;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp32.400.000;(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 11-11-2009;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp32.400.000;(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14-07-2009;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp32.400.000;(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 05-05-2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rupert yang diterima Badri pada tanggal 18-12-2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rupert pada tanggal 27-04-2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar/Surat jalan Beras ke Rupert yang diterima Badri pada tanggal 07-12-2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menjamin terhutangnya pembayaran Beras Raskin di Kelurahan Terkul tanggal 03-12-2009 oleh Mohd. Yunus;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan menjamin terhutangnya pembayaran Beras Raskin di Kelurahan Terkul tanggal 22-10-2009 oleh Mohd. Yunus;
(Dikembalikan kepada Saksi Wan Ramli)
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.32.356.800.- tanggal 15 Januari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Burhan,SHI)
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Parit Kebumen mengenai telah lunasnya biaya Raskin tahun 2010 Desa parit Kebumen mulai bulan Januari s/d Desember;
(Dikembalikan kepada Saksi Fadil)
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp.11.000.000.- tanggal 04 Mei 2010;

Hal 40 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp.2.424.000.- tanggal 14 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp.6.000.000.- tanggal 14 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp.10.000.000.- tanggal 06 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp.4.450.000.- tanggal 06 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp.10.000.000.- tanggal 08 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp.7.424.000.- tanggal 19 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupert kepada Mahdimus sejumlah Rp.23.284.800.- tanggal 04 Januari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zaki)
- 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 28-06-2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 11-05-2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 09-09-2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 15-03-2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli setoran HPB Raskin Desa S. Mesim tanggal 09-12-2010;
(Dikembalikan kepada Saksi Kasiren)
- 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 290/KPTS/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Perubahan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Kab. Bengkalis Tahun 2010;---

Hal 41 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Saksi Agus Sofyan, S.STP,MPA)

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.272.000,- tanggal 29 Maret 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang 15,795 kg x Rp. 1.600,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.272.000,- tanggal 30 Mei 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang Jan s/d maret 2010 = 15.795 kg;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.272.000,- tanggal 15 Juli 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang 15,795 kg x Rp. 1.600,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.272.000,- tanggal 07 Nopember 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Rupat Utara kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.552.000,- tanggal 28 Desember 2010 setoran Raskin Desa Tanjung Medang 9.720 kg x Rp. 1.600,-;

(Dikembalikan kepada Saksi M. NURE)

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.25.833.600,- tanggal 03 Juni 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.17.220.000,- tanggal 26 juni 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.17.222.400,- tanggal 22 September 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 17.222.400,- tanggal 17 Oktober 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 17.224.000,- tanggal 27 Desember 2010 setoran Raskin Desa Kadur;

Hal 42 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 33.120.000,- tanggal 29 Desember 2010 setoran Raskin Desa Kadur;
(Dikembalikan kepada Saksi Tumadi)
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupal Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 18 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupal Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.10.000.000.- tanggal 03 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupal Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.26.395.000.- tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupal Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 14 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupal Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Teluk Rhu sejumlah Rp.22.638.400.- tanggal 03 Januari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi hamzah)
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.32.198.000.- tanggal 06 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.10.732.000.- tanggal 05 November 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.21.465.000.- tanggal 01 November 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.21.465.000.- tanggal 30 November 2010;
- 0,5 (setengah) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.RUPAT UTARA kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 33.120.000,- tanggal 05 Desember 2010;

Hal 43 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Titi Akar kepada Mahdimus uang untuk pembayaran setoran Raskin Desa titi Akar sejumlah Rp.52.012.800.- tanggal 03 Februari 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Anyang)
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Tanjung Punak sejumlah Rp.13.728.000.- tanggal 07 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Rupat Utara kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin Desa Tanjung Punak sejumlah Rp.7.000.000.- tanggal 25 Januari 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi Ismail)
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. MAHDIMUS/MANJO (Sub Divre Bengkalis Satker Raskin Kecamatan Mandau) tanggal 07 April 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi Asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.200.000.- tanggal 09-02-2011 setoran Raskin Desa Balik Alam;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 27-01-2011 setoran Raskin Desa Balik Alam;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.640.000.- tanggal 23-12-2010 setoran Raskin Desa Balik Alam;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.440.000.- tanggal 04-12-2010 setoran Raskin Desa Balik Alam;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.600.000.- tanggal 04-10-2010 setoran Raskin Desa Balik Alam;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.15.600.000.- tanggal 08-07-2010 setoran Raskin Desa Balik Alam;
(Dikembalikan kepada Saksi Toharuddin, SH)
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.096.000.- tanggal 25 Oktober 2010 setoran Raskin Desa Babussalam Juli – September 2010;

Hal 44 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.096.000.- tanggal 23 September 2010 setoran HPB Raskin Kel. Babussalam sebanyak 11.310 kg x Rp. 1.600,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.096.000.- tanggal 25 Oktober 2010 setoran Raskin Kel. Babussalam April – Juni 2010; ---
- 1 (satu) lembar asli Surat pengantar / Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai No. 03/01.B10/D/07/2010 tanggal 22 Juli 2010 ke Kelurahan Babusalam;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.29.232.000.- tanggal 21 Februari 2011 setoran HPB Raskin Kel. Babussalam Bulan Oktober– Desember 2010, otonomi dan penambahan;
- 1 (satu) lembar asli Surat pengantar / Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai No. 01/05.B10/D/12/2010 tanggal 06 Desember 2010 ke Kelurahan Babusalam;
(Dikembalikan kepada Saksi Tengku Indrawati, SH)
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.7.000.000.- tanggal 26 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.3.500.000.- tanggal 08 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.12.588.000.- tanggal 04 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.000.000.- tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.8.000.000.- tanggal 04 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.867.000.- tanggal 23 Agustus 2010;

Hal 45 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank BRI dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.500.000.-;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.370.000.- tanggal 30 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.442.000.- tanggal 06 April 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Talang Mandi Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.37.296.000.- tanggal 14 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus tanggal 07 April 2011 diketahui oleh Camat Mandau;
(Dikembalikan kepada Saksi Nurliati)
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 26 -05- 2010 setoran Raskin Desa Gajah Sakti;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 18.720.000.- tanggal 26-06-2010 setoran Raskin Desa Gajah Sakti;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp. 18.720.000.- tanggal 04-10- 2010 setoran Raskin Desa Gajah Sakti;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.30.240.000.- tanggal 03-01-2011 setoran Raskin Desa Gajah Sakti;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus / Manjo tanggal 07 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi H. Mahmud, SH)
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.048.000.- tanggal 06-01-2011 setoran Raskin Otonom dan Tambahan 2010 Desa Air Jamban;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.29.328.000.-

Hal 46 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06-01-2011 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan Oktober s/d Desember 2010;

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.29.328.000.- tanggal 09-12-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan Juli s/d September 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.29.328.000.- tanggal 22-11-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan April s/d Juni 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.000.000.- tanggal 08-06-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan Januari s/d Maret 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.2.750.000.- tanggal 31-08-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.9.476.000.- tanggal 20-09-2010 setoran Raskin Desa Air Jamban Bulan Januari s/d Maret 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Tugas Sdr. Zulfikar, SE dari Lurah Air Jamban Azhar, A.Mp Nomor : 32/SPT/1023/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi Zulfikar, SE)
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Pematang Pudu kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin sejumlah Rp.35.280.000.- tanggal 31 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Pematang Pudu kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin sejumlah Rp.21.840.000.- tanggal 01 November 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Pematang Pudu kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin sejumlah Rp.21.840.000.- tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Pematang Pudu kepada Mahdimus uang untuk pembayaran Setoran Raskin sejumlah Rp.21.840.000.- tanggal 05 Mei 2010;

Hal 47 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli surat penyaluran raskin tahun 2010 dari Camat Mandau;
(Dikembalikan kepada Saksi Syafri, HS. S.Sos)
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai An. BADRI Nomor : 02/05.B10/D/12/2010 tanggal 09 Desember 2010 tujuan Raskin Kecamatan Mandau/Batang Serosa;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai An. BADRI Nomor : 102.B10/D/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tujuan Raskin Kecamatan Mandau/Batang Serosa;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai An. BADRI Nomor : 03/01.B10/D/07/2010 tanggal 05 Juli 2010 tujuan Raskin Kecamatan Mandau/Batang Serosa;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Kepala Gudang Bulog Dumai An. BADRI Nomor : 006/SP/05/2010 tanggal 07 Mei 2010 tujuan Raskin Kecamatan Mandau/Batang Serosa;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin tahun 2010 tanggal 31 Maret 2011 dari Lurah Batang Serosa (T. NUR HASANAH) kepada MAHDIMUS;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. MAHDIMUS/MANJO (Sub Divre Bengkalis Satker Raskin Kecamatan Mandau) tanggal 07 April 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi T. Nur Hasanah)
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.8.720.000.- tanggal 04 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.10.000.000.- tanggal 01 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 16 Oktober 2010;

Hal 48 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 10 November 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Bumbung Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.30.240.000.- tanggal 22 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/ Surat Jalan Nomor : 03/01.B10/D/05/2010 tanggal 19 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar/ Surat Jalan Nomor : 01/01.B10/D/01/2011 tanggal 11 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyaluran Raskin untuk Bulan April s/d Juni 2010. Nomor :501/EK/2010/283. Tanggal 16 Juni 2010;
(Dikembalikan kepada Saksi H. Achiri)
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.9.000.000.- tanggal 26 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.10.968.000.- tanggal 01 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.968.000.- tanggal 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.968.000.- tanggal 22 November 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.968.000.- tanggal 06 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.120.000.- tanggal 27 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.7.168.000.- tanggal 01 April 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus tanggal 07 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Eti Mirani, SH)

Hal 49 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi Asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.2.344.000.- tanggal 06-04-2011 setoran Raskin Desa Kesumbo Ampai;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.344.000.- tanggal 13-07-2010 setoran Raskin Desa Kesumbo Ampai Bulan April s/d Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.344.000.- tanggal 26-06-2010 setoran Raskin Desa Kesumbo Ampai;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.17.000.000.- tanggal 25-10-2010 setoran Raskin Desa Kesumbo Ampai;
(Dikembalikan kepada Saksi Anita)
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.656.000.- tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.000.000.- tanggal 24 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.000.000.- tanggal 02 November 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.16.600.000.- tanggal 24 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.3.868.000.- tanggal 04 April 2011;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.000.000.- tanggal 04 April 2011;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.5.040.000.- tanggal 04 April 2011;

Hal 50 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Duri Timur Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.7.056.000.- tanggal 04 April 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI kepada saudara Mahdimus sebesar Rp.18.000.000.-;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI kepada saudara Mahdimus sebesar Rp.6.500.000.-;
- 1 (satu) Surat Pernyataan saudara Mahdimus/ Manjo pada tanggal 07 April 2011 diketahui oleh Camat Mandau;
(Dikembalikan kepada Saksi T. Farida)
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 04 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 03 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.6.720.000.- tanggal 02 April 2011;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 29 September 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.4.800.000.- tanggal 02 April 2011;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Sibangar Kec. Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.18.720.000.- tanggal 02 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Nasir Sjakban)
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.20.342.400.- tanggal 10 -05- 2010 setoran Raskin Desa Petani Januari-Maret 2010 dan laporan Raskin Desa Petani Kec.Mandau Kab Bengkalis Bulan Januari-Maret 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.20.342.400.- tanggal 27 -07- 2010

Hal 51 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran Raskin Desa Petani April-Juni 2010 dan laporan Raskin Desa Petani Kec.Mandau Kab Bengkalis Bulan April-Juni 2010;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.20.342.400.- tanggal 16-10-2010 setoran Raskin Desa Petani dan laporan Raskin Desa Petani Kec.Mandau Kab Bengkalis Bulan Juli-September 2010;
- 2 (satu) lembar kwitansi dari Satker Raskin Kec.Mandau kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.3.000.000.- tanggal 06 -04- 2011 dan Rp.30.650.000,- tanggal 06 -04- 2011 setoran Raskin Desa Petani dan laporan Raskin Desa Petani Kec.Mandau Kab Bengkalis Bulan Oktober – Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi dari Tim Satker Raskin Desa Balai Makam Kec. Rupert kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.19.968.000.- tanggal 06 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Mahdimus tanggal 07 April 2011;
(Dikembalikan kepada Saksi Rianto, SH)
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Tim Satker Raskin Pinggir kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.42.663.200.- tanggal 02-08-2010 setoran Raskin Desa Pinggir;
- 1 (satu) lembar kuitansi foto copy dari Satker Raskin Desa Pinggir kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.30.000.000.- tanggal 10-01-2011 setoran Raskin Desa Pinggir;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Satker Raskin Desa Pinggir kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.38.878.400.- tanggal 23-03-2011 setoran Raskin Desa Pinggir;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Satker Raskin Kec. Pinggir kepada Mahdimus uang sejumlah Rp.24.384.000.- tanggal 31-05-2010 setoran Raskin Desa Pinggir;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Eno Prasetiawan kepada Mahdimus sejumlah Rp.30.000.000.- tanggal 30-03-2010;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.49.950.000.- tanggal 01-04-2011;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.22.464.000.- tanggal 08-03-2010;

Hal 52 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.35.531.200.- tanggal 11-06-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.73.000.000.- tanggal 30-06-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.14.000.000.- tanggal 14-07-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 24-08-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.21.026.000.- tanggal 27-09-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.32.200.000.- tanggal 01-10-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Eno Prasetyawan kepada Mahdimus sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 15-12-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Eno Prasetyawan kepada Mahdimus sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 22-12-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Eno Prasetyawan kepada Mahdimus sejumlah Rp.40.000.000.- tanggal 22-10-2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank BRI dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.45.750.000.- tanggal 17-02-2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank Panin dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.125.000.000.- tanggal 01-04-2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank Panin dari Drs. Sutrisno kepada Mahdimus sejumlah Rp.150.000.000.- tanggal 31-03-2011;
- (Dikembalikan kepada Saksi Drs. Sutrisno)
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bengkulu Nomor : Kep-006/03D00/10/2010 Tentang Pembentukan Satker Raskin Sub Divisi Regional Bengkulu, Tanggal 04 Oktober 2010;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bengkulu Nomor : Kep-001/03D00/01/2009 Tentang

Hal 53 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Satker Raskin Sub Divisi Regional Bengkalis
Tahun 2009, Tanggal 09 Januari 2009;

- 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor :
KD-14/DS102/01/2011, tanggal 11 Januari 2011;
(Dilampirkan Dalam Berkas Perkara)
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas
Sebidang Tanah No.Reg. Camat : 942/DB/X/2009 tanggal 07
Oktober 2009 atas nama MAHDIMUS;
(Dirampas Untuk Negara) ;

- 7 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 08/Akta Pidsus/2012/PN.PBR tertanggal 26 Juli 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25-07-2012 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru No.08/Akta Pid.Sus/2012/PN.PBR;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 08/Akta Pid.Sus/2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah membuat dan memberikan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2012, dan atas Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibuatkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding oleh Pengadilan

Hal 54 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 08/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PBR tertanggal 08 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah sesuai dengan Undang-Undang, maka secara formil permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, permohonan pidana yang meringankan atau setidaknya tidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan penolakan terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, dan menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.19/Pid.Sus/2012/PN.PBR tertanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Juli 2012, Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.PBR, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan mengenai keringanan hukuman yang dimintakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding telah cukup dipertimbangkan tentang

Hal 55 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi pengadilan tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan putusan pengadilan negeri pekanbaru tanggal 13 Juli 2012, Nomor: 19/Pid.Sus/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Juli 2012, Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari : Kamis, tanggal 13 September 2012, oleh kami Abdul Kadir, SH., MH, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Parlindungan Napitupulu., SH.MHum, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan K.A.Syukri, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27

Hal 56 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, Nomor 14/Pid.Sus/2012/PTR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan mana diucapkan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 24 September 2012, oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Diyah Fajar Sari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Parlindungan Napitupulu,SH,Mhum.

H.Abdul Kadir,SH,MH.

K.A. Syukri, SH

Panitera Pengganti

Diyah Fajar Sari

Hal 57 dari 57 hal.Put.14/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)